

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 54 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa tindakan Residen Djakarta untuk mengambil seketika dalam kekuasaannya tanah erfpacht pertanian besar dikenal dengan nama "Pasilian" terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Ilir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tanggerang, Keresidenan Djakarta, Propinsi Djawa Barat untuk kepentingan umum jang bersifat sangat mendesak sebagai termaktub dalam surat keputusannya tanggal 13 Desember 1952 No. U.T./13-52, dapat dibenarkan;

Mengingat : pasal 84 dan selanjutnya On teigeningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No.574 jo. Lembaran Negara 1947 No.96);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 78 pada tanggal 10 Februari 1953;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memerintahkan pentjabutan hak erfpacht untuk pertanian besar atas tanah jang dikenal dengan nama persil-erfpacht "Pasilian" terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-Ilir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tanggerang, Karesidenan Djakarta, Propinsi Djawa Barat jang didjandjikan dengan surat keputusan Gubernur Djawa Barat dahulu tanggal 20 Oktober 1938 No. B. 31/14/10, menurut surat ukur tanggal 28 Desember 1937 No. 718/1937 luas 861.5 H.A., kepada

- ✓ a. Lie Tjian Houw
- b. achliwaris Kan Pan Nio
- c. Gouw Hie Siang
- d. Gouw Sioe Ham
- e. Gouw Sioe Giap
- f. Gouw Sioe Tiam
- g. Gouw Sioe Hap
- h. Gouw Netje Nio dan
- i. Njonja H.W.J.Harmsen

masing-masing untuk :

- a. 70/300 bagian
- b. 20/300 "
- c. 35/300 "
- d. 7/300 "
- e. 7/300 "
- f. 7/300 "
- g. 7/300 "
- h. 7/300 "
- i. 140/300 "

serta dideftarkan atas nama mereka dengan surat pembuuan hak tanggal 7 September 1949 No.1490.

Kedua :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- Kedua : Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri supaja penyelesaian pemberian ganti-rugi kepada pihak jang menderita kerugian karena pentjabutan hak ini selekas mungkin diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan jang termaktub pada pasal 85 dan selanjutnya dari Onsteiningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No. 574 jo. Lembaran Negara 1947 No. 96) dan kemudian menentukan peruntukan dari tanah-tanah tersebut diatas.


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 1953.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Maret 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,


ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI DALAM NEGERI,


MOHAMMAD ROEM.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 54 TAHUN 1953.

1. Hak erfpacht pertanian besar atas tanah dikenal dengan nama persil-erfpacht "Pasilian" tersebut terletak di desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-IIlir, Kawedanaan Balaradja, Kabupaten Tanggerang, Karesidenan Djakarta, Propinsi Djawa-Barat, oleh Pemerintah dijandjikan kepada Lie Tjian Houw cs. dengan surat keputusan Gubernur Djawa-Barat dahulu tanggal 20 Oktober 1939 No.B.31/14/10 buat waktu 75 tshun.

Tanah erfpacht tersebut jang luasnja 861.5 H.A. berupa empar-empang seluas 834.5 H.A., sawah seluas 2 H.A. dan tanah kering se-luas 25 H.A.

Tanah-tanah itu dari semula hingga sekarang diusahakan oleh rakjat desa-desa Muntjung, Krondjo dan Pagedangan-IIlir, jang menge-nai tanah empang dengan perdjandjien sewa dan jang lain tidak dengan ikatan pemungutan suatupun, sehingga dengan tjara pengusahaan dari tanah erfpacht ini seluruhnya merupakan bentuk pertanian rakjat biasa.

Pada pihak pemilik pun ta' nampak adanya hasrat untuk melakukan usaha-usaha kearah investasi-investasi jang sesuai dengan maksud jang terkandung dalam lembaga erfpacht untuk pertanian besar pada umumnya, ialah untuk membangunkan perusahaan pertanian besar (jang menghendaki penanaman modal besar dan keachlian).

Maka kelangsungan persil erfpacht ini adalah bertentangan de-nan maksud tersebut diatas. Disamping itu rakjat dari desa-desa jang bersangkutan dengan perantaraan organisasinja (Rukun Tani In-donesia) terus menerus menuntut agar hak erfpacht atas tanah itu dihapuskan, karena empang-empang itu bagi rakjat didesa-desa tersebut dan desa-desa sekitarnya merupakan sumber penghidupan jang ter-penting.

Sudah selaras dengan politik Pemerintah, bahwa hak erfpacht atas tanah tersebut selekasnya dihapuskan untuk dibagikan dengan hak milik kepada rakjat.

2. Untuk keperluan ini, maka oleh Residen Djakarta telah dibentuk suatu panitia untuk melakukan pemeriksaan atas tanah erfpacht tersebut dan melakukar perundingan-perundingan seperlunya dengan pihak-pihak jang berkepentingan.

Setelah diadakan beberapa perundingan dengan sebagian terbesar dari pemilik-pemilik tanah erfpacht termasud jang mempunyai 260/300 bagian dari seluruh hak, maka oleh panitia ini ditjalapailah persetujuan dari bagian pemilik jang terbesar itu jang menjatakan bersedia melepaskan hak erfpacht atas tanah tersebut dengan ganti rugi sebe-sar Rp. 3.086.000.-, djumlah mana oleh panitia dipandang pantas dan sesuai pula dengan nilai tanah-tanah empang disekitar desa-desa tadi.

Adapun dengan pemilik dari sisa jang sebesar 20/300 bagian, hingga kini belum dapat ditjalai sepakatnya, oleh karena sebagian dari mereka tinggal diluar Negeri dengan ta' ada ketentuan dilemna mereka dapat memberikan pemjataannya terhadap pelepasan itu.

3. Dalam pada itu suasana sekitar so'al penghapusan hak erfpacht tersebut berhubung dengan tuntutan-tuntutan jang diajukan oleh pi-hak rakjat tidak mengizinkan untuk menangguhkan penjelesaianja sampai diperolehnja hubungan dengan dan persetujuan dari pihak pemilik sebagian ketjil (20/300) itu.

Maka untuk mentjegah kemungkinan timbulnya kekeruhan, maka oleh Residen Djakarta dengan surat keputusannja tanggal 13 Desember 1952 No.U.T./13-52 diperintahkanlah pengambilan seketika (onmiddellijke inbezitneming) dari tanah tersebut dengan kendahului pentjabutan dari pada hak erfpacht atas tanah itu.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Tindakan tersebut didasarkan atas pasal 84 Ondeigeningsordonnantie (Lembaran Negara 1920 No.574 jo. Lembaran Negara 1947 No.96).

Wengingat bahwa sekitar tanah-tanah erfacht jang diusahakan dengan tjara sebagai diterangkan diatas dimana-mana telah tampak dengan djelas adanya pertentangan-pertentangan, jang chususnya mengenai tanah erfacht didaerah Tanggerang ini mudah sekali menimbulkan gangguan bagi keamanan, maka tindakan Residen Djakarta tersebut diatas dapat dibenarkan.

Berhubung dengan ketentuan pada pasal 84 ajat 3 Ondeigeningsordonnantie perlulah selekasnya dikeluarkan perintah oleh Pemerintah untuk melakukan pentjabutan hak erfacht tersebut diatas dengan surat Keputusan Presiden.

5. Maksud dari pada pentjabutan hak ini ialah selanjutnya untuk membagikan tanah itu kepada rakjat dari desa-desa jang bersangkutan dengan hak milik setjara demikian sehingga biaja-biaja jang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjelesaikan pentjabutan hak ini setidaknya kemudian dapat dipungut kembali dari rakjat jang memperoleh bagian tanah. Penjelesaian segala sesuatu jang bertalian dengan pembajaran ganti-rugi kepada pihak pemilik hak erfacht dan soal-soal selanjutnya termasuk tugas Menteri Dalam Negeri.